ANALISIS *IJĀRAH* TERHADAP PEMELIHARAAN BARANG DALAM AKAD *RAHN TASJĪLY* DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR KANTOR PUSAT KARANGCANGKRING

SKRIPSI

Oleh:

Ika Devi Ariyani

NIM. C02215027

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2019

ANALISIS *IJARAH* TERHADAP PEMELIHARAAN BARANG DALAM AKAD *RAHN TASJILY* DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR KANTOR PUSAT KARANGCANGKRING

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
Ika Devi Ariyani
NIM. C02215027

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Ika Devi Ariyani
NIM	:	C02215027
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	:	Analisis *Ijārah* terhadap Pemeliharaan Barang dalam Akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Maret 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL 20

9AD2FAFF726415229

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ika Devi Ariyani

NIM.C02215027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ika Devi Ariyani NIM. C02215027 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Maret 2019

Pembimbing,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ika Devi Ariyani NIM.C02215027 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persayaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji II,

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III,

M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP.196212291991031003

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, MHI.
NUP. 201603310

Surabaya, 15 April 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ika Devi Ariyani
NIM	: C02215027
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: ikadevi.ariyani23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *IJARAH* TERHADAP PEMELIHARAAN BARANG DALAM AKAD *RAHN TASJILY* DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR KANTOR PUSAT KARANGCANGKRING

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2019
Penulis

Ika Devi Ariyani

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Ijārah* terhadap Pemeliharaan Barang dalam Akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring" merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: pertama, bagaimana mekanisme *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang dalam akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring?; kedua, bagaimana analisis *ijārah* terhadap pemeliharaan barang dalam akad *rahn tasjily* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring?.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Mekanisme *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang bahwasanya nasabah dengan KSPPS melakukan akad *qard* untuk sejumlah uang yang disertai dengan nasabah membawa barang jaminan berupa *rahn tasjīly* (sertifikat tanah atau BPKB). Atas penyerahan jaminan tersebut nasabah dan KSPPS melaksanakan akad *ijārah*. Konsekuensi dari akad *ijārah* adalah KSPPS memiliki kewajiban untuk memelihara barang jaminan, sedangkan nasabah berkewajiban membayar *ujrah* kepada KSPPS untuk biaya pemeliharaan barang jaminan. Kedua, Analisis *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang dalam akad *rahn tasjily* menggunakan akad *qard* dan *ijārah*. Untuk akad *qard* yang diterapkan dalam KSPPS sudah sesuai deng syariat islam. Sedangkan untuk akad *ijārah* terutama dalam penetapan *ujrah*nya atau biaya pemeliharaan barang jaminannya belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Akan tetapi, yang dilakukan oleh KSPPS memiliki alasan yang mutlak yaitu telah melalui beberapa pertimbnagan untuk meminimalisir terjadinya kerugian atau resiko jika terjadi kredit macet.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dalam menetapkan biaya pemeliharaan barang menggunakan nilai resiko yang akan terjadi kedepannya. Diharapkan untuk Dewan Syariah Nasional untuk membahas lebih terperinci tentang *ujrah* pemeliharaan barang jaminan dalam akad *rahn.* Lebih diperinci dalam masalah perhitungan *ujrah*nya dan juga sudah mempertimbangan resiko yang terjadi kedepannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Penelitian 11
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II KONSEP *IJĀRAH* DAN FATWA DSN-MUI (NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 DAN NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008) 23
A. Konsep *Ijārah* 23
1. Definisi *Ijārah* 23
2. Dasar Hukum *Ijārah* 25
3. Rukun dan Syarat *Ijārah* 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa..... 29

B. Konsep *Rahn Tasjīly* 33

1. Definisi *Rahn* 33

2. Rukun dan Syarat *Rahn* 34

C. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia..... 36

1. Profil Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia..... 36

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia..... 39

BAB III MEKANISME *IJĀRAH* TERHADAP PEMELIHARAAN BARANG DALAM AKAD *RAHN TASJILY* DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR KANTOR PUSAT KARANGCANGKRING 48

A. Deskripsi Umum tentang KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring 48

1. Sejarah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 48

2. Visi dan Misi..... 52

3. Struktur Kepegawaian dan *Job Description* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring 53

4. Produk-produk di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring..... 60

5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah..... 67

B. Mekanisme *Ijārah* terhadap Pemeliharaan Barang pada Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring..... 68

C. Tanggapan Nasabah tentang *Ijārah* Pemeliharaan Barang di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring..... 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS *IJĀRAH* TERHADAP PEMELIHARAAN BARANG DALAM AKAD *RAHN TASJILY* DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR KANTOR PUSAT KARANGCANGKRING 77

A. Analisis *Ijārah* terhadap Pemeliharaan Barang dalam Akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera 77

B. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap *Ijārah* Pemeliharaan Barang..... 84

BAB V PENUTUP 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Alamat Kantor KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 50

3.2 Susunan Kepengurusan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur..... 54

3.3 Susunan Kepengurusan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur..... 54

3.4 Pembagian Nisbah antara Anggota dengan Pihak BMT..... 64

3.5 Besaran Setoran Awal Pembukaan Simpanan..... 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur..... 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah lembaga keuangan baik bank maupun nonbank yang prinsip operasioanalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang harus terhindar dari unsur *riba, gharār, maisīr* dan akad yang *baṭil* lainnya. Lembaga Keuangan Syariah memiliki salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yakni pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang yang biasanya disebut gadai atau *rahn. Al-rahn* (gadai) berarti *al-thubūt* (tetap), *al-ḥabs* (penahanan)[1], *al-dawām* (lama), dan *al-luzūm* (harus)[2].

Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.[3]

Rahn merupakan produk inovasi dari Lembaga Keuangan Syariah yang mendapat respon dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 105.
[2] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 159.
[3] Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keungan Syari'ah,* cet. 1 (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI/III/2002 tentang *Rahn.* Landasan dari *rahn* disebutkan dalam Firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 283:[4]

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Sedangkan landasan hadis Nabi saw. bersabda:[5]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Dari Aisyah r.a. berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari ayat Alquran dan hadis tersebut dijelaskan bahwa *rahn* boleh dilakukan asalkan pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Dalam *rahn* (gadai) barang yang menjadi agunan atau tanggungan utang dapat berupa emas, sertifikat dan bukti sah kepemilikan lainnya. Gadai yang menggunakan sertifikat (bukti sah kepemilikan dari suatu barang) menjadi barang agunan disebut *Rahn Tasjīly.*

[4] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2010), 49.
[5] Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim* (Bandung: Jabal, 2013), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahn Tasjīly adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhūn*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rāhin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin.*[6] *Murtahin* dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non-bank dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhūn* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rāhin*. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhūn* biasanya disebut *Ujr.*

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.[7] *Ujrah* dalam hal ini adalah biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang harus jelas kisaran besarannya. Besarnya biaya didasarkan pada pengeluaran yang *riil* dan beban lainnya berdasarkan akad *Ijārah.*

Secara harfiah, akad *Ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[8] Dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan *Rahn Tasjīly* dengan menggunakan akad *Ijārah, murtahin* dapat membebankan kepada *rahīn* biaya pemeliharaan barang yang diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

---

[6] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīly*
[7] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 110.
[8] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring adalah Lembaga Keuangan Non-bank yang berada di Jalan Raya Pasar Kliwon Karangcangkring-Dukun, Gresik. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memiliki kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan khususnya untuk mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan ekonomi lainnya salah satunya yaitu dengan pembiayaan berupa gadai (*rahn*).

Pembiayaan gadai (*rahn*) di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera terdiri dari dua akad yakni *qard* dan *Ijārah.* Pelaksanaan akad *Qard* dimaksudkan untuk akad piutang. Sedangkan *p*elaksanaan akad *Ijārah* dalam hal ini dimaksudkan dalam artian nasabah *(rāhin)* memberikan *fee/ Ujrah* kepada *murtahin* ketika masa kontrak telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhūn* kepada *rāhin*.

Dalam pembiayaan gadai (*rahn*), *rāhin* tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang jaminan.[9] *Ujrah* yang dibayarkan oleh *rāhin* juga tidak boleh didasarkan pada besaran pinjaman yang diberikan oleh pihak BMT, jadi dalam menentukan *fee/ Ujrah* pihak BMT harus mempertimbangkan beberapa faktor-faktor yang menjadi landasan dalam menentukan *fee/ Ujrah*.

[9] Masriani Mahyudddin, Ana Fitriyatul Bilgies, "Analisis Implementasi Pembiayaan *Rahn Tasjīly* terhadap Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Studi Kasus pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang", Journal of Management and Accounting Vol.1 No. 1 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menentukan besaran *Ujrah* apabila barang agunannya sama dari segala segi, seharusnya *Ujrah* yang dibayarkan juga harus sama. Hal ini dikarenakan besaran *fee/ Ujrah* ini harus didasarkan pada pengeluaran yang *riil* dan beban lainnya. Akan tetapi, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring ini menentapkan berbeda. Dimana KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur ini menetapkan *ujrah*nya berdasarkan besaran pinjaman, jadi apabila pinjamannya banyak maka *ujrah* yang dibayarkan juga besar begitupun sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai **"Analisis *Ijārah* terhadap Pemeliharaan Barang dalam Akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring;
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Ujrah* pemeliharaan barang dalam akad *Ijārah* pada *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring;
3. Penerapan akad *Ijārah* pada *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penerapan *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring;
5. Analisis *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring;
6. Analisis Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīly* terhadap *Ijārah* pemeliharaan barang dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

Mengingat keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, serta menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka dibuatlah batasan sebagai berikut:

1. Mekanisme *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring;
2. Analisis *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, ada beberapa pokok permasalahan yang dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring?
2. Bagaimana Analisis *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada.[10]

Untuk mendukung penulis dalam melakukan pengkajian serta penelitian yang lebih mendalam seperti yang telah penulis paparkan pada latar belakang masalah, maka langkah awal yang akan penulis lakukan adalah melakukan telaah dan analisis terhadap pustaka atau karya-karya dari penelitian terdahulu yang relevan dan bukan termasuk dalam pengulangan atau duplikasi terhadap topik pembahasan.

[10] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* 2014, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui seberapa jauh persoalan ini dibahas yang telah ada pada peneliti sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelusuran kajian terdahulu, yaitu :

1. Iis Nur Widyaningsih, membahas tentang biaya pemeliharaan barang gadai studi kasus pada pembiayaan *rahn.* Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan dan dikaji oleh penulis adalah objek pembahasannya sama yaitu membahas tentang biaya pemeliharaan barang. Sedangkan Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan dan dikaji oleh penulis adalah penelitian tersebut dilakukaan pada pembiayaan *rahn* yang umum sedangkan penulis ini mengkaji pada pembiayaan *rahn* yang lebih spesifik yaitu *Rahn Tasjīly.* perbedaan yang menonjol lainnya adalah tempat dilakukannya penelitian, penelitian tersebut dilakukan di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara sedangkan penulis ini melakukan penelitian di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.[11]
2. Ani Maghfuroh, membahas tentang penerapan akad *Ijārah.* Persamaan yang ada dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kaji adalah kedua penelitian ini sama menggunakan akad *Ijārah.* Sedangkan perbedaan yang ada dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kaji adalah objek pembahasanya, penelitian tersebut membahas

[11]Iis Nur Widyaningsih, "Tinjauan hukum Islam tentang biaya pemeliharaan barang gadai : studi kasus pelaksanaan akad rahn di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara" (Skripsi—UIN Walisongo, 2017), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang penerapan akad *Ijārah*nya sedangkan penulis pada penelitian ini membahas tentang *Ujrah*nya. Selain itu perbedaannya juga terletak pada pembiayaannya, pada penelitian ini dilakukan pada pembiayaan *Ijārah* sedangkan penelitian yang penulis kaji dilakukan pada pembiayaan *Rahn Tasjīly.* Perbedaan lainnya terletak pada tempat melakukan penelitian, penelitian tersebut dilakukan di KSPPS BMT Tayu Abadi Pati sedangkan penulis ini melakukan penelitian di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.[12]

3. Afiatus Sa'adah Rohim: membahas tentang mekanisme diskon *Ujrah* pada pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya. Persamaannya terdapat pada pembahasaannya yaitu *Ujrah* akan tetapi dalam penelitian tersebut difokuskan pada diskon *Ujrahnya* sedangkan penelitian ini mengkaji tentang mekanisme *Ujrah* pemeliharaan barang pada akad *Ijārah.* Selain itu, penelitian tersebut dilakukan pada pembiayaan *rahn* yang umum, sedangkan penelitian ini dilakukan pada *rahn* yang lebih spesifik yaitu *Rahn Tasjīly.* perbedaan lainnya ada pada pisau analisis yang dipakai pada penelitian tersebut hanya menggunakan pisau analisis fatwa DSN-MUI, sedangkan penulis mengkaji menggunakan pisau analisis hukum Islam serta Fatwa DSN-MUI serta perbedaannya juga terlatak pada tempat penelitian, penelitian tersebut dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kedungdoro Surabaya sedangkan penelitian ini dilakukan oleh penulis

[12]Anni Maghfuroh, "Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad ijarah di KSPPS BMT Tayu Abadi Pati" (Skripsi—UIN Walisongo, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.[13]

Dari pemaparan ketiga penelitian tersebut disimpulkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pertama mengenai mekanisme pemberian diskon *Ujrah.* Kedua, dilakukan pada pembiayaan *rahn* yang umum. Ketiga, pisau analisis yang dipakai dan yang terakhir tempat dimana penelitian itu dilakukan. Sehingga dengan perbedaan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis membahas tentang mekanisme *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang pada *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring, yang terangkum dalam sebuah judul: "Analisis *Ijārah* terhadap Pemeliharaan Barang dalam Akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring". Judul yang telah diajukan penulis tersebut belum pernah dibahas oleh orang lain, sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah Karya Ilmiah (skripsi).

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Mekanisme *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring;

[13]Afiatus Sa'adah Rohim, "Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme diskon *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Analisis *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis bagi penulis maupun pembaca yaitu sebagai berikut:

1. Secara praktis
   a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.
   b. Dapat dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah *Ujrah* pada *Rahn Tasjīly*
2. Secara teoritis
   a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada serta berguna sebagai tambahan referensi.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Studi Hukum Islam mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah sebagai berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis *Ijārah*	:	menguraikan segala sesuatu tentang *Ijārah* dimana lebih ditekankan kepada *ujrahnya* yang berdasarkan sumber hukum Islam yakni Alquran dan hadis serta *Ijtihad* para Ulama yang berkaitan dengan *Ujrah* dan juga Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSM-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīly* .
2. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur	:	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiyaan *Baitul Maal wa Tamwil* Mandiri Sejahtera merupakan lembaga keuangan non bank yang menyediakan produk betupa simpanan dan pembiayaan yang berada di Gresik.
3. Mekanisme *Ijārah* dalam akad *Rahn Tasjīly*	:	di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring terdapat perbedaan dalam menetapkan biaya *ijārah,* dimana barang agunan yang diserahkan sama tetapi dalam penetapan besaran *Ujrah*nya berbeda yang didasarkan pada besaran pinjaman yang diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mekanisme penetapan *Ijārah* terutama pada *ujrah*nya selama pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan, dapat meliputi faktor-faktor yang mempengarui *Ujrah* yang terdapat di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

Jadi yang dimaksud dengan judul "Analisis *Ijārah* terhadap Pemeliharaan Barang dalam Akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring" yaitu mengenai mekanisme *Ijārah* pemeliharaan barang dalam pembiayaan *rahn tasjīly* yang dalam praktiknya di lapangan apakah sudah terlaksana dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.[14] Untuk dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

[14]Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Suatu penelitian di mana peneliti melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.[15] Dalam hal ini objek penelitiannya adalah *Ujrah* dalam akad *Ijārah* pada *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Karangcagkring.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan disuatu lembaga keuangan syariah nonbank yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring yang berada di Jl. Raya Pasar Kliwon RT. 01 RW. 01 Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur.

3. Data Penelitian

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta.[16]

Data memberikan keterangan/ informasi yang benar dan nyata tentang objek-objek pembahasan tertentu yang diperoleh baik dari sumber

[15]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 26.
[16] Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

primer maupun sumber sekunder.[17] Jadi, data diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu data tentang mekanisme *Ijārah* pemeliharaan barang dalam akad *Rahn Tasjīly* dan data tentang analisis *Ijārah* pemeliharaan barang pada *Rahn Tasjīly* yang berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yakni sumber darimana data akan digali baik primer maupun sekunder.[18] Sumber data tersebut bisa berupa orang, dokumen, barang, keadaan, atau lainnya. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, yakni:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber untuk memperoleh data secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.[19] Sumber primer juga disebut dengan istilah sumber data asli.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Bapak Sunjiyanto selaku devisi pembiayaan *rahn,* sumber penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

---

[17]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 2011.
[18] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis...*,9.
[19] Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang mendukung informasi dari sumber primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.[20] Dimana sumber sekunder inilah yang menjadi rujukan (penunjang) untuk melengkapi dan membantu dalam menganalisis data, seperti:

1) Alquran dan hadis serta terjemahannya;
2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīly*;
3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*;
4) Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah;
5) Muhammad Ghufron, Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam;
6) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan secara *riil* (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian.[21] Pengumpulan data dapat menggunakan beberapa metode (teknik) antara lain:

[20] Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 11.
[21] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis...*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang diinginkan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan panca indera secara aktif, terutama penglihatan dan pendengaran.[22]

Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data-data yang faktual dan aktual tentang *Ijārah* dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[23]

Wawancara bisanya dilakukan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan dan menemukan kajian atau bahasan yang dimaksudkan. Untuk memperoleh data dari responden, maka penulis melakukan wawancara langsung kepada Manager dan bagian divisi pembiayaan *rahn* (gadai) serta nasabah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang melakukan pembiayaan gadai.

---

[22] Anas Salahudin, *Bimbingan & Konseling* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 72.
[23] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.[24]

Adapun proses dokumentasi dalam penelitian ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, maka dapat dilakukan dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas, misalnya buku, majalah, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengelolaan Data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[25] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi pada penulisan dan penyusunan bab Kedua tentang kajian teori.

---

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993),117.

[25] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[26] Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh kejelasan tentang mekanisme *Ijārah* dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring sehingga penulis bisa mengatur dan menyusun Bab Ketiga mengenai mekanisme *Ijārah* dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring secara sistematis.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[27]

Teknik ini diterapkan penulis dalam penulisan penyusunan penulis pada Bab Kempat tentang Analisis Hukum Islam terhadap *Ijārah* pemeliharaan barang dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

[26] Ibid., 154.
[27] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yakni teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan peggunaannya.[28] Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Guna membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat seta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[29]

Kegunaan dari metode analisa deskriptif kualitatif adalah untuk menjelaskan dan menganalisis secara sistematis terhadap proses permasalahan tentang analisis hukum Islam terhadap *Ijārah* pemeliharaan barang dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring. Pertama penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian secara umum akad *Ijārah* dan *Rahn Tasjīly* dalam Islam, setelah itu direalisasikan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yakni tentang praktik *Ijārah* pemeliharaan barang pada pembiayaan *Rahn Tasjīly.*

[28] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis...*, 9.
[29] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi penelitian ini, penulis perlu menjelaskan secara rinci tentang tahapan-tahapan susunan pada tiap-tiap bab, yang nantinya dapat memberikan gambaran terhadap penelitian yang penulis bahas. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusam masalah, kajian pustaka, tujuan masalah, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Konsep *Ijārah* dan *Rahn* serta Fatwa DSN-MUI. Bab ini merupakan bab kajian teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang konsep *Ijārah* yang meliputi definisi *Ijārah,* dasar hukum *Ijārah,* syarat dan rukun *Ijārah,* berakhirnya akad *Ijārah* dan penetapan *Ujrah,* dan Konsep *Rahn* yang meliputi defunisi *rahn,* rukun dan syarat *rahn,* serta Fatwa DSN-MUI yang meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīly* yang memaparkan sekaligus menguraikan tentang profil dari Fatwa DSN-MUI, status dari Fatwa DSN-MUI, dasar hukum, latar belakang diterbitkannya Fatwa DSN-MUI, Isi Fatwa DSN-MUI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, Mekanisme *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang dalam Akad *Rahn Tasjīly* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring. Bab ini merupakan bab yang membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang sekilas gambaran umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, tentang produk-produk yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Pusat Karangcangkring. Gambaran tentang produk pembiayaan *Rahn Tasjīly* yang meliputi akad dan pelaksanaan yang digunakan dan mekanisme *Ijārah* pada akad *rahn tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Pusat Karangcangkring.

Bab keempat, Analisis *Ijārah* dalam akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring. Bab ini adalah bab analisis, dimana penulis akan membahas serta menganalisa bab Ketiga tentang gambaran umum, meliputi analisis terhadap mekanisme *ijārah* pada *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Pusat Karangcangkring ditinjau dengan hukum Islam, yang berisi tentang akad dan mekanisme pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

Bab kelima, penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta perlunya saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DAN *RAHN TASJILY* SERTA FATWA DSN-MUI (NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 DAN NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008)

A. Konsep *Ijārah*

Dalam memanfaatkan suatu barang dapat menggunakan barang milik sendiri atau dapat pula dengan sistem menyewa kepada orang lain. Berkaitan dengan sistem menyewa dapat dikonsepkan sebagai berikut:

1. Definisi *Ijārah*

Istilah *al-ijārah* berasal dari perkataan الأجر yang berarti العوض (ganti, sewa, upah).[1] Secara harfiah *ijārah* adalah imbalan yang diberikan atas jasa yang diberikan.[2] Adapun pengertian menurut syara' ialah suatu jenis akad dalam bentuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian.[3] Dalam pengertian lain, sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[4]

Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

[1] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: dalam Prospektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 182.
[2] International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet. 1, 279.
[3] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah...*, 182.
[4] Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah, 2016), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.[5] Sedangkan pengertian *ijārah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (9) adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Pengertian *ijārah* menurut Mazhab Syafi'i adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.[6]

Al-Syarbinī mendefinisikan *ijārah* sebagai berikut:[7]

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَدْلِ وَالإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

"Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara"

Ulama *Mālikiyah* dan *Ḥanbaliyah* mendefinisikan *ijārah*:[8]

تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَىءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعِوَضٍ

"Pemilikian manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian"

Berbagai pendapat di atas memberikan pemahaman bahwasannya *ijārah* adalah akad untuk memberikan manfaat suatu barang kepada orang lain dengan diberikannya suatu pengganti atau kompensasi atas manfaat suatu barang tersebut.

---

[5] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999), 155.
[6] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 185.
[7] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *ijārah* ada dua macam, yaitu (a) *ijārah* atau sewa barang dan (b) sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memebuhi syarat-syarat *ijārah*.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Ulama bersepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijārah* yang didasarkan pada Alquran, al-Sunnah dan ijma'.

a. Dasar Hukum *Ijārah* dari Alquran antara lain:

1) Firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 233:[9]

...وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk

[9] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2010), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku untuk umum terhadap segala bentu sewa-menyewa.[10]

2) Firman Allah dalam surat *Al-Ṭalāq* ayat 6:[11]

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

3) Firman Allah dalam surat *Al-Qaṣas* ayat 26:[12]

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

[10] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 43.
[11] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...,* 559.
[12] Ibid., 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar Hukum *Ijārah* dari Sunnah, antara lain:

1) Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:[13]

أُعْطُواالأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَ قُهُ

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

2) Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri:[14]

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

"Barangsiapa yang memperkerjakan pekerja, beritahulah upahnya."

c. Dasar Hukum *Ijārah* dari Ijma'

Berdasarkan ayat Alquran dan hadis di atas, *ijārah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma'. *Ijārah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. *Ijārah* diqiyaskan dengan jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual-belinya, perbedaannya kalau *ijārah* hanya pemindahan hak guna barang sedangkan jual-beli pemindahan kepemilikan kepada orang lain.

d. Kaidah Fiqh[15]

الأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ

"Pemberian upah dan tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan."

[13] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*...., 44.
[14] Ibid.
[15] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Umumnya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa rukun beserta syarat *ijārah* adalah sebagai berikut : [16]

a. Orang yang berakad (*Āqid*)

Orang yang berakad ada 2 pihak yakni pihak yang menyewa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan (*mu'jir*). Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz*. Namun, jika bukan barang miliknya sendiri, transaksi akad *ijārah* yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dipandang sah bila diizinkan walinya.[17] Akan tetapi, dalam akad *ijārah* tidak dipersyaratkan *mumayyiz*.[18] Jadi syarat ini kedua belak pihak harus sama-sama berakal dan harus baligh agar suatu akad itu bisa terlaksana dengan baik.

b. Ijab dan Qabul (*ṣīgat*)

Syarat dari ijab dan qabul adalah masing-masing kedua belah pihak harus sama-sama rela dan terbuka dalam melakukan kesepakatan.

[16] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers. 2016), 105.
[17] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pusaka Setia, 2001), 125.
[18] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalat*..., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Manfaat barang yang disewakan

Manfaat barang yang disewakan harus jelas dan diketahui oleh pihak yang menyewa, keadaan barang yang disewakan juga harus dalam pengetahuan dari pihak yang menyewa.

d. Upah.

Upah (*Ujr*) adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.[19] *Ujrah* dalam hal ini adalah biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang harus jelas kisaran besarannya. Kedua belah pihak harus sama-sama mengetahui upah yang akan didapatkan dan akan dibayarkan nantinya.

4. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah disebabkan hal-hal berikut (Sayyid Sabiq, 13, 1988: 34) :[20]

a. Terjadinya Aib pada Barang Sewaan

Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa ada kerusakan ketika sedang berada ditangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan. Dalam hal seperti itu, penyewa dapat minta pembatalan.

---

[19] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 110.
[20] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rusaknya Barang yang disewakan

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Rusaknya Barang yang Diupahkan (*Ma'jūr a'laih*)

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya, A mengupahkan (perjanjian sewa-menyewa karya) kepada B untuk menjahitkan bakal celananya. Kemudia bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa itu berakhir dengan sendirinya.

d. Terpenuhinya Manfaat yang Diakadkan

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakat. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun maka perjanjian sewa-menyewa tersebut akan berakhir dengan sendirinya. Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Adanya Uzur

Yang dimaksud dengan uzur disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang sehingga mengakibatkan bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. Akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.

Ulama Hanafiyah menjelaskan tiga uzur yang dapat merusak akad *ijārah*, yaitu:[21]

1) Uzur yang terjadi pada pihak penyewa, seperti penyewa pailit atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah jasa atau pekerjaan. Apabila si penyewa tidak mampu melanjutkan akad sewa kecuali dengan sesuatu yang dapat membahayakan, maka ia berhak untuk menghentikan akad *ijārah.*
2) Uzur yang terjadi pada pihak yang memberi sewa, misalnya adanya jatuh tempo utang yang tidak dapat terbayar kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan, maka akad menjadi *fasakh.*

[21] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Uzur yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewa kamar mandi, ternyata didalamnya airnya habis karena sebab tertentu. Dalam kondisi seperti ini maka akad *ijārah* rusak dan tidak dapat dilanjutkan.

f. Pengembalian Objek *Ijārah*

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pemilik semula (orang yang menyewa).[22]

Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah:

1) Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya.
2) Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak maka penyewa wajib mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong.

[22] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi*..., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep *Rahn Tasjīly*

1. Definisi *Rahn*

Menurut bahasa, *al-rahn* (gadai) berarti *al-ṫhubūt* (tetap), *al-ḥabs* (penahanan),[23] *al-dawām* (lama), dan *al-luzūm* (harus).[24] Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.[25]

Sedangkan menurut istilah syara' ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya.[26]

Muhammad Rawwas Qal'ahji, mendefinisikan *rahn* sebagai berikut: .[27]

الرهن هو توثيق دين بعين

"*Rahn* adalah menguatkan hutang dengan jaminan barang"

Salah satu macam dari *rahn* adalah *Rahn takmīnī* atau *rahn rasmī. Rahn takmīni* atau *rahn rasmī* adalah akad *rahn* atas barang bergerak di mana pemberi hutang hanya menguasai hak kepemilikan sedangkan fisik barang masih berada dalam penguasaan *râhin* sebagai penerima hutang. Untuk *rahn* jenis ini lebih familiar disebut dengan *rahn tasjīly* .[28]

---

[23] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 105.
[24] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 159.
[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 105.
[26] Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qari* (Surabata: Mutiara Ilmu, 1995), 161.
[27] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab ra*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 463.
[28] Waḥbah al-Zuhaīli, *al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 2004), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rukun dan Syarat *Rahn*

a. *'Āqid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah.* Menurut ulama Shāfi'iyyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn.*[29]

Sedangkan menurut ulama Hanāfiyyah, *rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum balig.[30]

b. *Marhūn bih* (utang)

Marhūn bih adalah hak yang diberikan kepada *rāhin.* Ulama Hanāfiyyah memberikan beberapa syarat, yaitu :[31]

1) *Marhūn bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan

Menurut ulama selain *Hanāfiyah*, *marhūn bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

[29] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...,* 162.
[30] Ibid.
[31] Ibid., 163-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Marhūn bih* memungkinkan untuk dibayarkan

Jika marhū*n bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan disyari'atkannya *rahn*.

3) Hak atas *marhūn bih* harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhūn bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*. Ulama Hanābilah dan Syāfi'iyyah[32] memberikan tiga syarat bagi *marhūn bih.*

a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.

b) Utang harus lazim pada waktu akad.

c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahin.*

c. *Marhūn* (jaminan)

Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin.* Ulama Hanāfiyyah mensyaratkan *marhūn*, antara lain : (1) Dapat diperjualbelikan, (2) Bermanfaat, (3) Jelas, (4) Milik *rāhin*, (5) Bisa diserahkan, (6) Tidak bersatu dengan harta lain, (7) Dipegang (dikuasai) oleh *rāhin*, dan (8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Ṣīgat*

Ulama *Hanāfiyyah* berpendapat bahwa ṣigat dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu atau dikaitkan dengan dengan masa yang akan datang. Hal ini karena, sebab *rahn* sama dengan jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.[33] Ulama *Ḥanabilah, Mālikiyah* dan *Shāfi'iyah* menyatakan bilamana syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn* maka syaratnya batal.[34]

C. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

1. Profil Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

a. Kedudukan, Status dan Keanggotaan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah[35] Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam

[33] Ibid., 163.
[34] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...,* 252.
[35]Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasat Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai tuntutan syariat Islam.[36] Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisien dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/ keuangan yang terjadi.

Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dimana, Dewan Syariah Nasional ini membantu pihak-pihak yang terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun sebuah peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.

b. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dalam Pedoman Dasar DSN-MUI yang termuat dalam Bab IV Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000, Tugas dan Wewenang adalah sebagai berikut:[37]

1) Dewan Syariah Nasional bertugas:
   a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
   b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

[36]Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 157.
[37]Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 163-264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Mengeluarkan fatwa atas suatu produk dan jasa keuangan syariah.

d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

2) Dewan Syariah Nasional berwenang:

a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

c) Memberikan rekomendasi dan/ atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.

d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

f) Mengusulkan kepada isntansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fungsi Fatwa Dewan Syariah Nasional bagi Perbankan Syariah

Fungsi fatwa DSN-MUI terkait dengan perbankan syariah adalah:[38]

1) Pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan di masing-masing bank syariah.[39]
2) Dasar hukum bagi bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.
3) Landasan bagi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang perbankan syariah dan kegiatan usaha bank syariah.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Dalam bab ini, penulis akan membahas fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīly* , berikut pembahasannya:

a. Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*

1) Latar Belakang dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*

[38]A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 24-25

[39]Bagian keempat angka 1 Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 03 Tahun 2000 tanggal 1 April 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,* 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latar belakang dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah* berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu:

a) bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *ijārah* yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau bisnisnya agar sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.
b) bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *ijārah*, baik yang diperuntukan bagi perbankan, perusahaan pembiyaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk. Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan diatas maka di tetapkan fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dasar Hukum dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah* ada beberapa landasan hukum yang dijadikan pedoman diantaranya:

a) Firman Allah SWT:

(1) Q.S al-Baqarah ayat 233:[40]

...وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

(2) Q.S al-Qashash ayat 26:[41]

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

[40] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2010), 37.
[41] Ibid., 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hadis Nabi SAW:

(1) Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:[42]

أُعْطُواالأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَ قُهُ

"berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

(2) Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri:[43]

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

"barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahulah upahnya."

3) Isi Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

Akad *ijārah* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 adalah Akad Ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajīr* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah,* baik manfaat barang maupun jasa.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terdapat rukun dari akad *ijārah* antara lain:

a) Pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas atas pemberi sewa, dan penyewa;

b) Objek akad *ijārah* yaitu:

(1) Manfaat barang dan sewa; ata

[42] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*...., 44.
[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Manfaat jasa dan upah;

c) *Ṣīgat ijārah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan rukun dari akad *ijārah* antara lain : (1) pihak yang menyewa; (2) pihak yang menyewakan; (3) benda yang di*ijārah*kan; dan (4) akad.[44]

Istilah-istilah yang ada di dalam akad *ijārah* antara lain:

(1) *Mu'jir* adalah pihak yang menyewakan suatu barang atau objek sewa (pemberi sewa), dimana pihak ini yang mempunyai kuasa penuh atas barang atau objek yang disewakan. *Mu'ajir* bisa berupa perorangan atau badan hukum.

(2) *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa atau menerima manfaat atas suatu barang atau objek yang disewakan.

(3) *Ajīr* adalah pihak yang memberikan jasa sewa-menyewa bisa berupa perorangan maupun yang berbadan hukum seperti Bank, Baitul Mal at-Tamwil.

(4) *Manfa'ah* adalah manfaat dari barang atau objek yang disewakan melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) oleh *ajīr.*

[44] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) *Ujrah* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* boleh berupa uang atau manfaat suatu barang. Besaran *ujrahn*ya harus jelas yang disepakati kedua belah pihak.

b. Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīly*

1) Latar Belakang dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīly*

Dengan dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīly* ini dilatar belakangi bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat ini banyak banyak dijumpai bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan syariah.

Banyak jasa pelayanan lembaga keuangan syariah yang diminati oleh masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat seperti pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang-piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang. Dengan begitu pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dengan dikeluarkannya fatwa ini mempermudah masyarakat untuk lebi memahami apabila akan melakukan transaksi akad pinjama atau utang piutang.

2) Dasar Hukum dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīly*

Berdasarkan pertimbangan dalam menetapkan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang dilandaskan dari beberapa dasar hukum, diantaranya:

a) Firman Allah SWT:

(1) Q.S al-Baqarah ayat 283[45]

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ...

" Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."

b) Hadis Nabi SAW:

(a) Dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

" Dari Aisyah r.a. berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya." (HR. Bukhari dan Muslim).

[45] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2010), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa *rahn* itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar manusia. Menurut Jumhur Ulama bahwa gadai (*rahn*) adalah dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.[46] Salah satu alasan Jumhur Ulama membolehkannya gadai adalah berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW., yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya.[47]

3) Isi Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjīly*

Isi dari fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 memuat pengertian dari *Rahn Tasjīly* yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin.*

[46] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*..., 161.
[47] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai...,* 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah-istilah yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, antara lain

a) *'āqid* adalah orang yang melakukan akad dalm hal ini akad *rahn*. Dimana dalam akad *rahn* ada dua belah pihak yakni *rāhin* dan *murtahin. Rāhin* adalah orang yang menjaminkan barangnya kepada pihak lain (*murtahin*). *Murtahin* adalah pihak yang menerima barang jaminan dari *rāhin.*

b) *Marhūn* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin.*

c) *Marhūn bih* adalah hak yang diberikan kepada *rāhin* oleh *murtahin.*

d) *Ṣīghat* adalah ijab dan qabul antara *rahin* dan *murtahin* (kesepakatan antara kedua belah pihak).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MEKANISME *IJĀRAH* TERHADAP PEMELIHARAAN BARANG DALAM AKAD *RAHN TASJĪLY* DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR KANTOR PUSAT KARANGCANGKRING

A. Deskripsi Umum tentang KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

1. Sejarah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[1]

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama Pendirian Koperasi BMT KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Sejahtera Unit 023 berdiri pada tanggal 03 April 2005 yang merupakan lembaga keuangan Syariah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang *Baitul Maal* dan bidang *Tamwil*. Koperasi BMT KUBE Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos Departemen Sosial RI dan bekerjasama dengan PINBUK.

Modal Awal dari Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 sebesar Rp.125.000.000,- (Hibah Depsos) dan pada tahun 2005 ada tambahan modal Rp.22.000.000,- (Pendiri) yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 Anggota (36 Orang dan 2 dari perwakilan lembaga madrasah diniyah dan pengurusan santunan) diawal berdirinya.

[1] Dokumen Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2006 mulai berbadan Hukum Wilayah Kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 yang berada di Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01 RW 01, desa Karangcangkring kecamatan Dukun, kabupaten Gresik Jawa Timur. Dan pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011). Pada tanggal 16 Maret 2016 berganti nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/24/09.06/02/III/2016).

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Tmur memiliki aktifitas usaha berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana dari anggota yang dijamin sah menurut syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memiliki kegiatan-kegiatan untuk usaha investasi, produktif, khususnya untuk mendorong kegiatan usaha makro yag ada di masyarakat sekitar dan juga di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menerima titipan dari zakat, shadaqah, dan infaq sesuai dengan amanah yang diberikah dari nasabah.[2]

[2] H. Sunjiyanto, Devisi Pembiayaan *Rahn, Wawancara*, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring, 31 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehadiran KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring yang ada di desa Dukun Gresik ini mendapatkan tanggapan yang positif dari masayarakat sekitarnya, karena dengan adanya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera JawaTimur Kantor Pusat Karangcangkring diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat menengah kebawah terutama dibagian perekonomiannya. Diharapkan dengan adanya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dapat membantu memberikan modal kepada pengusaha mikro agar dapat lebih mudah dalam mendapatkan tambahan modal untuk kegiatan usahanya.

Seiring dengan berkembangnya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di Jawa Timur. Berikut alamat kantor pusat serta kantor cabang dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur:[3]

Tabel 3.1
Alamat Kantor KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

No	Kantor	Alamat
1	Pusat	Jl. Raya Pasar Kliwon 01/01 Karangcangkring-Dukun-Gresik
2	Cabang Dukun	Jl. Raya Pasar Dukun No.40 Sembungan Kidul-Dukun-Gresik
3	Cabang Campurejo	Jl. Raya Pasar Campurejo No.23-Panceng-Gresik

[3] Brosur BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Cabang Balongpanggang	Jl. Raya Sambiroto- Balongpanggang-Gresik
5	Cabang Sekapuk	Jl. Raya Pasar Sekapuk- Ujungpangkah-Gresik
6	Cabang Sungelebak	Jl. Raya Sungelebak (Depan Pasar Sungelebak) Karanggeneng-Lamongan
7	Cabang Tunjungmekar	Jl. Raya Pasat Tunjungmekar Lembung (Depan Pasar Lembung) – Kalitengah-Lamongan
8	Cabang Duduksampeyan	Jl. Raya Pasar Duduksampeyan (Depan Pasar Duduksampeyan) – Duduksampeyan-Gresik
9	Cabang Moropelang	Jl. Raya Moropelang – Babat – Lamongan
10	Cabang Sembayat	Jl. Raya K.A. Sidiq 23 Ds. Sembayat – Manyar – Gresik
11	Cabang Pasar Sidoharjo	Jl. Raya Pasar Sidoharjo Blok IV A No. 13-14 – Lamongan
12	Cabang Benjeng	Jl. Raya Pasar Benjeng No. 22 Timur Polsek Dsn. Rayung Ds. Bulurejo – Benjeng – Gresik
13	Cabang Pasar Kranji	Jl. Raya Deandles Stand Pasar Kranji – Paciran-Lamongan
14	Cabang Kedungpring	Jl. Raya Pasar Kedung pring (Sebelah Utara Indomart) – Lamongan
15	Cabang Babat	Jl. Raya Pasar Babat – Babat – Lamongan
16	Cabang Kerek – Tuban	Jl Raya Desa margomulyo – Kerek – Tuban
17	Cabang Sumberwudi	Jl. Pertigaan Sumberwudi-Karanggeneng-Lamongan
18	Cabang Montong – Tuban	Jl. Montongsekar – Montong – Tuban
19	Cabang Merakurak – Tuban	Jl. Raya Pasar Merak Urak (Timur Pasar) Ds. Sambonggede – Merakurak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		– Tuban
20	Cabang Sukodadi	Jl. Sudirman 04/02 Sukodadi-Lamongan
21	Cabang Banjarwati	Jl. Pertigaan Barjarwati-Paciran-Lamongan
22	Cabang Blimbing	Jl. Raya Blimbing-Paciran-Lamongan
23	Cabang Sugio	Jl. Raya Sugio – Sugio – Lamongan
24	Cabang Pangean	Jl. Raya Pasar Pangean – Maduran – Lamongan

2. Visi dan Misi[4]

a. Visi

Menjadi Koperasi Syariah yang sehat, berkembang, dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

b. Misi

Mengembangkan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Kepegawaian dan *Job Description* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

Penyusunan struktur organisasi dalam suatu instansi atau lembaga merupakan keharusan demi terwujudnya cita-cita yang diharapkan, dengan adanya struktur demikian akan memberikan ruang gerak yang jelas tentang peran dan tanggung jawab yangharus dilaksanakan. Hal demikian dapat mempermudah dalam dilakukannya sebuah pengawasan dan pengarahan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. berikut merupakan struktur organisasi dalam KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur kantor pusat Karangcangkring:[5]

Gambar 3.1
Struktur Organisasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

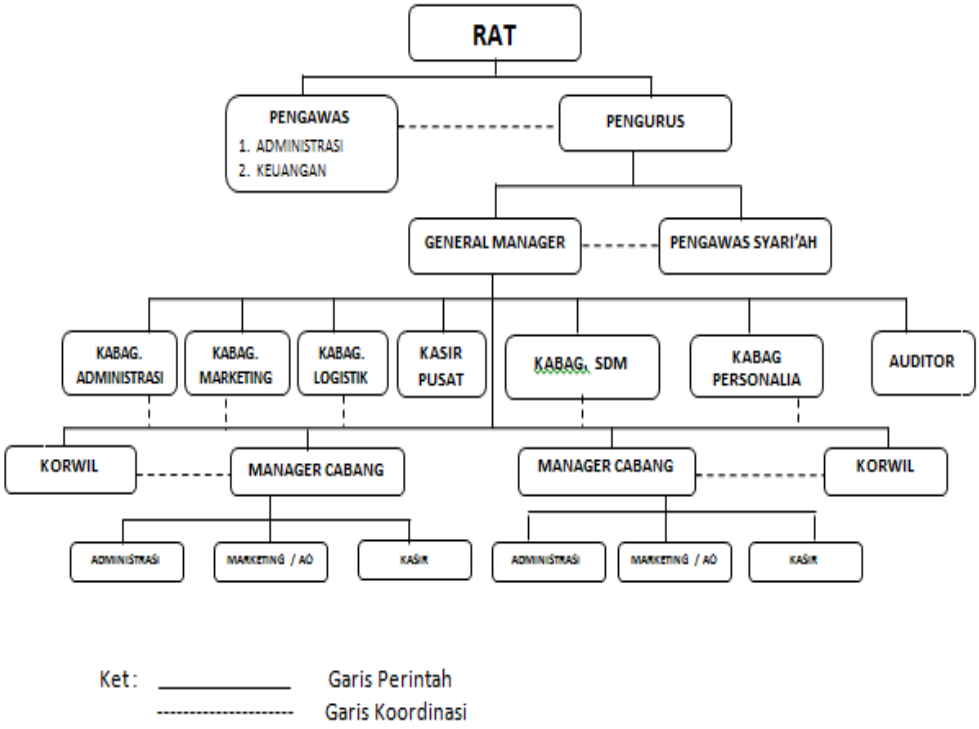

[5] KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, "Profil Struktur Organisasi", dalam http:// www.bmtmandirisejahtera.com, diakses pada 23 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2
Susunan Kepengurusan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[6]

No.	Nama	Jabatan	Periode
1	Mahfud, S. Pd	Ketua	2018-2020
2	Sukirno	Sekretaris	2018-2020
3	Matokan	Bendahara	2018-2020

Tabel 3.3
Susunan Kepengurusan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[7]

No	Nama	Jabatan	Periode
Pengawas			
1	H. Sudirman, S.H., MH	Koordinator	2018-2020
2	Suepto	Anggota	2018-2020
3	Zulfa Ifawati, S.Pd	Anggota	2018-2020
Pengawas Syariah			
1	Ust. Ah. Qusyaeri Burhanuddin, S.Ag	Koordinator	-

Berikut merupakan *job description* dari struktur otganisasi yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

a. Administrasi

Adapun tugas-tugas bagian Administrasi,sebagai berikut:

1) Melakukan bon pagi, yang selanjutnya diserahkan ke kasir;

2) Mengecek transaksi yang dilakukan oleh kasir;

3) Melakukan transaksi JL (jurnal lain-lain);

[6] Dokumen Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Melakukan pengetikan akad dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan;
5) Pengarsipan;
6) Melakukan tutup kas dari kasir (mengembalikan uang ke brankas);
7) Membackup system;
8) Mengirim permohonan persetujuan pembiayaan ke kantor Pusat (email) bagi kantor cabang;
9) Membuat laporan kepada kepala cabang,admin pusat dan atau manager (harian,mingguan,bulanan,tahunan) bagi kantor cabang;
10) Mengirim ID dan password Team Viewer tiap pagi (setelah menyalakan komputer) bagi kantor cabang kepada Auditor;
11) Setiap akhir minggu mencetak rek.koran tabungan pusat di kantor cabang begitu juga sebaliknya;
12) Mengarsip dan mengeluarkan jaminan (untuk ganti plat/balik nama/tukar jaminan);
13) Melakukan kunjungan ke anggota kacab dan Ao minimal 2 kali kunjungan disetiap bulan dan minimal 5 orang disetiap kunjungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Komite Pembiayaan[8]

Komite Pembiayaan adalah satu kelompok atau tim yang diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak suatu permohonan pembiayaan dari anggota atau calon anggota. Komite Pembiayaan terdiri :

1) Kacab/AO (pemilik anggota/calon anggota)
2) AO lain yang diminta bantu untuk survei
3) Kabag. administrasi
4) Kabag. marketing
5) Wakabag. marketing

Tugas-tugas komite pembiayaan antara lain adalah :

1) Membahas dan mengevaluasi pengajuan permohonan pembiayaan dari anggota atau calon anggota yang diajukan oleh staf pembiayaan secara lebih mendetail.
2) Menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan.
3) Membahas dan mengevaluasi tingkat kolektibilitas pembiayaan.

[8] Dokumen Standar Operasional Manajemen (SOM) KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Marketing[9]

Adapun tugas-tugas Marketing, sebagai berikut:

1) Mengenalkan,menawarkan serta menjual produk (simpanan, pembiayaan, jasa, ziswa) BMT melalui promosi sesuai dengan target yang direncanakan;
2) Melayani kebutuhan anggota dan atau calon anggota berupa menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke nasabah;
3) Mampu melihat dan melaporkan perubahan dalam pasar yang terkait dalam pemasaran yang sedang dilakukan
4) Membuat program-program pemasaran yang jitu dan efektif untuk memperoleh anggotayang lebih besar.

d. Kasir

Kasir adalah pemegang kas (uang); orang yg bertugas menerima dan membayarkan uang.

Adapun tugas-tugas Kasir,sebagai berikut :

1) Melakukan Kas bon pagi dari kacab/bag. Administrasi;
2) Melakukan transaksi tunai seperti setoran, penarikan, angsuran, pencairan pembiayaan, termasuk juga transaksi kas masuk dan Kas keluar;
3) Melakukan pengecekan dan perhitungan uang;

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Melakukan Tutup kas ke kacab/bag.administrasi.

e. Kabag. Sumber Daya Manusia (SDM)[10]

Tugas-tugas dari bagian Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain adalah :

1) Melakukan Rekrutmen tenaga kerja
2) Melakukan Seleksi tenaga kerja
3) Melakukan Pengembangan dan evaluasi karyawan
4) Memberikan pelatihan pada karyawan

f. Kabag. Informasi dan Teknologi (IT)

Tujuan dibentuk kabag. IT adalah untuk memaksimalkan kinerja alat-alat IT yang ada dikantor pusat dan dikantor cabang, baik dari segi hardware maupun software. Dari tujuan tersebut kabag IT diberi kewenangan untuk mengecek, maintenance alat-alat IT yang sepenuhnya milik BMT mandiri sejahtera Jawa Timur.

g. Audit

Tugas-tugas audit diantaranya adalah :

1) Melakukan audit (dikantor pusat dan kantor cabang)
2) Melakukan Team Viewer
3) Melaporkan Hasil Team Viewer Ke Manager

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. *Customer Service* (CS)[11]

Customer service melayani setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan yang diberikan seseorang kepada anggotanya dengan baik dan memuaskan.

Adapun tugas-tugas *Customer service*, sebagai berikut:

1) Melayani kebutuhan anggota dan atau calon anggota (mendengar, menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap permasalahan atau keluhan anggota anggota dan atau calon anggota)
2) Melayani dan menerima anggota dan atau calon anggota (pembiayaan, simpanan, jasa dll)
3) Memonitoring anggota yang masuk ke kantor
4) Menerima kelengkapan data dan keabsahan dokumen/data anggota dan atau calon anggota yang masuk
5) Melakukan pengisian data anggota anggota dan atau calon anggota yang masuk.

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Kepala Cabang[12]

Tugas-tugas atau kewajiban kepala cabang yaitu mengikuti rapat, kepala cabang wajib mengikuti beberapa rapat , diantaranya yaitu:

1) Rapat Mingguan;
2) Rapat Bulanan dengan seluruh karyawan;
3) Rapat Isendental (tidak mengikat) dengan Manager / Pengurus dan Pengawas.

4. Produk-produk di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

a. Simpanan

Produk simpanan atau tabungan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur ada beberapa macam diantaranya :

1) Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER)

Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) merupakan simpanan berupa tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan fasilitas paling lengkap. Menerima kiriman dan transfer dari atau ke bank lain.[13]

[12] Ibid.
[13] Brosur BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Simpanan Qurban

Tabungan ini disetorkan untuk membiayai ibadah qurban. Penarikannya dilakukan menjelang hari raya Idul Adha dalam bentuk dana tunai ataupun hewan qurban.

3) Simpanan Haji dan Umroh

Simpanan haji dan umrah diperuntukkan untuk anggota BMT yang ingin melaksanakan haji atau umrah. BMT menyediakan dana pembiayaan haji

4) Simpanan Berjangka (SIMJAKA)

Simpanan ini berbasis bagi hasil dengan nisbah ditentukan diawal dan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai management BMT. Simpanan bisa disetor sewaktu-waktu sedangkan untuk penarikannya satu kali sesuai jenis produknya. Porsi pembagian nisbahnya untuk simpanan berjangka atau deposito sebesar 51,5% : 48,5%. BMT akan memberikan bagi hasil bulanan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. Penarikan simpanan berangka hanya bisa diambil sesuai dengan jangkanya, diantaranya Simjangka 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk persyaratan dari produk-produk simpanan antara lain:[14]

1) Calon anggota mengajukan pembukaan simpanan pada customer service (CS) atau marketing.
2) Calon anggota mengisi form pembukaan simpanan dan menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau surat tanda pengenal lainnya.
3) Calon anggota mingisi slip setoran (yang telah ada stempel kasir) sesuai dengan nilai uang yang akan disetorkan dan sekaligus menandatanganinya.
4) Calon anggota dapat melakukan setoran awal minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), khusus Simpanan Haji minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Simpanan Umrah minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta membayar simpanan pokok sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai persyaratan menjadi anggota BMT yang dihibahkan kepada BMT.
5) CS mendaftarkan pembukaan rekening simpanan sesuai dengan data yang ada di form.
6) CS memberikan form pembukaan simpanan kepada kasir untuk ditransaksi nilai setorannya dan divalidasi, serta dibuatkan buku simpanan dan kartu anggota.

[14] Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Kasir menyerahkan buku simpanan yang sudah ditransaksi beserta kartu anggota kepada anggota serta menjelaskan saldo simpanan kepada anggota.
8) Anggota melakuakan tanda tangan dispesement sebagai bukti kepemilikan buku simpanan tersebut.
9) Anggota dapat melakukan pengambilan simpanan kapan saja. dengan syarat pengambilan harus membawa KTP dan buku simpanan, dan jika pengambilan diatas Rp 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah) harus menghubungi pihak BMT terlebih dahulu.

Sedangkan anggota BMT yang melakukan penyimpanan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:[15]

1) Simpanan yang menggunakan akad *wadī'ah yaḍ ḍamanah*. Angota (*shahibul mal*) menyerahkan dana sepenuhnya kepada BMT untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan sesuai syariah, apabila anggota meminta dana tersebut maka harus dikembalikan dan BMT boleh memberikan bonus kepada anggota dengan dengan syarat tidak diperjanjikan diawal.
2) Penarikan yang diwakilkan harus menyertakan surat kuasa bermaterai.

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jika terdapat perbedaan atau selisih saldo maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan menyertakan bukti-bukti yang ada.

Yang membedakan antar simpanan hanya terletak pada setoran awal minimal yang disetorkan oleh anggota BMT kepada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur serta berbeda pada pembagian nisbah antara anggota dengan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur:[16]

Awal minimal yang disetorkan oleh anggota BMT untuk produk simpanan SIMASTER, simpanan berjangka dan simpanan qurbah sebesar Rp. 10.000,- sedangkan untuk simpanan haji setoran awalnya sebesar Rp. 500.000,- serta untuk simpanan umrah setoran awalnya sebesar Rp. 100.000,-. Sedangkan untuk pembagian nisbah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Pembagian Nisbah antara Anggota dengan Pihak KSPPS BMT

No	Jenis Simpanan	Nisbah (%)	Rate Bagi Hasil (%)
		(Nasabah : BMT)	(Nasabah : BMT)
1.	SIMASTER	20,5 : 79,5	0,25 – 0,27
2.	Simpanan Haji	9,5 : 90,5	0,10 – 0,12
3.	Simpanan Qurban	9,5 : 90,5	0,10 – 0,12
4.	Simpanan Umroh	9,5 : 90,5	0,10 – 0,12
5.	Simpanan Berjangka	51,5 : 48,5	0,60 – 0,70

[16] Dokumen Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembiayaan

1) Pembiayaan *Murabahah* (MBH)

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dengan cara jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (nasabah dengan pegawai BMT). Untuk pembayarannya dapat disepakati diawal, diangsur atau dibayar secara tunai.[17]

2) Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri sejahtera terdiri dari dua akad yakni akad *qardh* dan akad *ijārah* dan dipakai dalam dua macam pembiayaan:

a) *Rahn* pada pembiayaan biasa

Untuk pembiayaan *Rahn* ini biasanya khusus untuk *Rahn Tasjīly* dimana yang digadaikan berupa surat-surat berharganya seperti sertifikat, BPKB, dan lain-lain, sedangkan untuk barangnya masih dalam pemanfaatan *rahin.*

b) *Rahn* pada pembiayaan talangan haji

Dalam pembiayaan *Rahn* haji ini pihak BMT menyediakan dana pembiayaan haji sebesar Rp. 22.500.000,-.[18]

[17]KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, "Pembiayaan Murahabah", dalam http: //www.bmtmandirisejahtera.com, diakses pada tanggal 23 Januari 2019.
[18] Brosur BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembiayaan *Rahn* nantinya akan dikenakan *ujrah* dengan menggunakan akad *Ijārah,* yang mana *ujrah* ini ditujukan untuk biayan pemeliharaan dan perawatan dari agunan atau barang jaminannya.[19]

3) Pembiyaan *Qard*[20]

Pembiayaan *Qard* adalah utang yang dikhusukan untuk pedagang di pasar, khusus untuk *qardhul hasan* tidak memakai jaminan. Akan tetapi, bagi pedagang pasar yang menggunakan akad *qardhul hasan* masih diberlakukan pemblokiran saldo simpanan Rp. 300.000,- per Rp.1.000.000,-. Salah satu keunggulan Pembiayaan *qard* (Pinjaman tanpa margin dan tanpa jaminan) adalah untuk memerangi rentenir dan membantu para pedagang kecil dalam peningkatan modal di wilayah sekitar kantor KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang pembiayaannya maksimal Rp.5.000.000,-.

[19] H. Sunjiyanto, Bagian Pembiayaan *Rahn, Wawancara* , KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring, 21 Desember 2018.

[20] KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, "Pembiayaan *Qard*", dalam http://www.bmtmandirisejahtera.com, diakses pada tanggal 23 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Hiwalah*

Hiwalah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan cara pengalihan hutang dalam artian calon nasabah atau anggota BMT mengajukan pengalihan hutangnya dari bank atau instansi kepada BMT Mandiri Sejahtera.

5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam melakukan pembiayaan pasti terdapat suatu kendala yang nantinya akan berpengaruh pada kelancaran dari pembayaran pembiayaan angsuran tersebut. Berikut penanganan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera apabila terjadi pembiayaan bermasalah (macet) yaitu:

a. Kunjungan/silaturrohmi ke rumah anggota dengan LKA (Lembar kunjungan Anggota) dan hasilnya direkap
b. Pemberian surat penagihan
c. Jadwal Ulang
   1) Persyaratan Jadwal ulang
      a) Permohonan pembiayaan lengkap, STNK boleh tidak dengan pajak terbaru
      b) Maksimal 1 kali penjadwalan ulang
      c) Kategori kolektibilitas macet
      d) Sudah waktunya jatuh tempo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Biaya

a) Administrasi : Rp. 10.000,-

b) Materai : menyesuaikan

3) Perhitungan

a) Pokok : dari sisa pokok pembiayaan lama

b) Margin/ *ujrah* : dari sisa margin/ *ujroh* pembiayaan lama

B. Mekanisme *Ijārah* terhadap Pemeliharaan Barang pada Pembiayaan *Rahn Tasjīly* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

Pembiayaan *Rahn Tasjīly* merupakan pembiayaan gadai yang mana jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rāhin* (nasabah KSPPS BMT Mandiri Sejatera) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin* (KSPPS BMT Mandiri Sejahtera). [21]

Dalam pembiayaan *Rahn Tasjīly* menggunakan dua akad yaitu akad *Qard* dan akad *Ijārah.* Akad *Qard* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan akad *Ijārah* merupakan sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Jadi dalam pembiayaan *rahn tasjīly* ini, untuk akad

[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*qard*nya digunakan untuk akad utang antara pihak nasabah dengan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Sedangkan untuk akad *ijārah*nya digunakan oleh pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera untuk menyewa tempat bagi barang jaminan (surat-surat berharga/ sertifikat), sehingga pihak BMT mengenakan *ujrah* atau upah kepada nasabah.

Dalam pembiayaan *rahn* untuk penetapan *ujrah* untuk pemeliharaan barang jaminan dari nasabah sudah ditetapkan oleh pihak KSPPS sebesar 18%-27% dari jumlah pinjaman selama satu tahun. Jadi untuk perhitungan *ujrah*nya didapatkan 18%-27%% dari besaran pinjaman, sedangkan untuk besaran pinjaman yang boleh dicairkan oleh nasabah adalah ± 40%- 80% dari harga pasaran barang jaminan. Untuk barang jaminan sertifikat tanah maka dari pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera terlebih dahulu melakukan APHT (Akta Pemberian Hak Tangguan) untuk pengikatan dengan nasabah. Setelah itu pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera mempunyai Hak Jual Beli (HJB) apabila pihak nasabah melakukan kredit macet, untuk pencairannya yang jaminan berupa sertfikat tanah bisa sampai 80% dari harga pasaran . Sedangkan untuk jaminan yang berupa BPKB pencairannya maksimal yaitu 40% dari harga pasaran dilihat juga dengan kondisi barang jaminannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk jangka waktu peminjaman dari pembiayaan *rahn tasjīly* adalah caturwulan persatu tahun, akan tetapi apabila ada dari pihak nasabah sudah jatuh tempo dari waktu yang ditetapkan belum bisa melunasi pinjanmannya maka pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dan juga nasabah tersebut melakukan pembaharuan kontrak dari sisa utang yang belum dibayarkan sekaligus pembaharuan besaran *ujrah*. Untuk pembaharuan kontrak maksimal dilakukan sekali penjadwalan ulang.[22]

Dalam pengajuan pembiayaan *rahn* ada beberapa ketentuan yaitu:[23]

1. Anggota atau calon anggota mengajukan pembiayaan ke BMT Mandiri Sejahtera
2. Pengelola menjelaskan produk pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera kepada anggota atau calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan. Permohon harus sudah memiliki simpanan di BMT Mandiri Sejahtera. Apabila pemohon belum memiliki simpanan di BMT, maka pemohon terlebih dahulu untuk membuka rekening simpanan.

   Untuk setoran awal dari pembukaan rekening simpanan berbeda-beda, ini dikaitkan dengan besaran pinjaman yang akan dicairkan. Untuk pinjaman kurang dari Rp. 3.000.000,- maka setoran awal pembukaan

[22] Dokumen Peraturan Khusus BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring
[23]Tri Wahyuni, Customer Service (CS), *Wawancara*, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring, 21 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simpanan sebesar Rp. 20.000,-, untuk setoran awal dengan beberapa besaran pinjaman bisa dilihat dalam tabel berikut:[24]

Tabel 3.5
Besaran Setoran Awal Pembukaan Simpanan

Pinjaman	Setor awal
≤ 3.000.000,-	20.000,-
3.000.000,- sampai ≤ 5.000.000,-	25.000,-
5.000.000,- sampai ≤ 10.000.000,-	50.000,-
10.000.000,-	100.000,-

3. Anggota atau calon anggota mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya.

   Syarat permohonan :

   a. Jujur, amahan dan bertanggung jawab
   b. Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain.
   c. Siap disurvei.
   d. Foto copy KTP suami istri/orang tua (belum menikah) 2 lembar.
   e. Foto Copy Kartu keluarga 1 lembar
   f. Foto Copy surat nikah 1 lembar
   g. Cek fisik kendaraan
   h. Foto copy barang yang dijaminkan sebanyak1 lembar.

[24] Dokumen Peraturan Khusus BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaminan bisa berupa:[25]

1) BPKB
2) Warkat (minimal sejumlah pembiayaan yang diajukan).
3) Sertifikat
4) Surat Stand pasar
5) SPPT

Ketentuan mengenai barang jaminan antara lain:

1) Barang yang di jaminkan diutamakan berupa BPKB;
2) Untuk besar pembiayaan maksimal 40 % dari nilai jaminan;
3) Maksimal pencairan pembiayaan *rahn* untuk BKPB sepeda motor yaitu 10.000.000,-.
4) Untuk BPKB sepeda motor tahun pembuatan 2006 keatas;
5) Untuk BPKB mobil tahun pembuatan 1995 keatas;
6) Jika Jaminan berupa BPKB melampirkan Foto copy STNK pajak terbaru;
7) Jika Jaminan berupa Sertifikat melampirkan Foto copy bukti pembayaran PBB terbaru.

4. Pengelola meminta form permohonan pembiayaan dan melayani , memeriksa persyaratan kelengkapan (marketing mengembalikan form permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratannya).

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pengelola menjelaskan dan menegaskan jenis pambiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembaliannya dan mensimulasi angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh nasabah.

Setelah nasabah melakukan pengajuan kepada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, maka tahapan selanjutnya yaitu survei yang di lakukan oleh bagian pembiayaan atau marketing. Setelah survei selanjutnya yaitu realisasi pembiayaan, sebelum pencairan dilakukan anggota atau calon anggota terlebih dahulu melakukan pembayaran biaya pencairan ke bagian kasir, adapun besaran biaya pencairan adalah:

Biaya pencairan pembiayaan *rahn*

1. Admin : Rp. 10.000,-
2. Infaq : 1.5 % dari besaran pembiayaan

Pembiayaan *Rahn* dengan jangka Waktu Pengembalian Musiman 1 atau 2 bulan untuk infaqnya 1 % dari besaran pembiayaan. Berikut contoh dari prosedur pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera:

Ibu A melakukan pembiayaan *rahn* dengan memberikan jaminan BPKB sepeda motor supra x 125 tahun 2017, dengan harga jual pasar sebesar Rp. 6.000.000,- . terlebih dahulu pihak BMT melakukan taksiran besaran pinjaman seperti berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taksiran Besaran pinjaman	=	40% x harga pasaran
	=	40% x 6.000.000,-
	=	2.400.000,-

Jika Ibu A ingin mencairkan pinjaman sebesar Rp. 2.400.000,- selama satu tahun, maka *ujrah* yang harus dibayarkan pertahun sebesar 17% X 2.400.000,- = 408.000/tahun. Untuk pembayaran *ujrah* perbulan sebesar Rp. 408.000,-,- : 12 bulan = Rp. 34.000,- ditambah pokoknya perbulan Rp. 2.400.000 : 12 bulan = 200.000,-. Jadi total yang harus dibayarkan oleh Ibu A selama sebulan adalah Rp. 234.000,-. Sebelum itu Ibu A diharuskan membayar administrasi terlebih dahulu sebesar Rp. 10.000,- serta infaq sebesar 1,5% dari pinjaman yang dicairkan.

Dapat disimpulkan dari kedua simulasi tersebut bahwasanya besaran *ujrah* yang dibayarkan oleh nasabah tergantung pada besaran pinjaman yang akan dicairkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tanggapan Nasabah tentang *Ijārah* terhadap Pemeliharaan Barang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

Berikut pendapat dari beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan *rahn tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring:

Ibu Suryani:

> "Alhamdulillah dengan adanya pembiayaan *rahn* ini, saya selaku pedagang mikro bisa mendapatkan tambahan modal dengan menggadaikan BPKB sepeda motor saya, akan tetapi saya sedikit keberatan dengan penetapan biayan penitipan barang jaminannya. Soalnya besar biayanya itu sudah ditetapkan sendiri oleh pihak BMTnya".[26]

Bapak Jainudin:

> "Saya sudah 2 kali melakukan pembiayaan *rahn tasjīly* ini, Alhamdulillah sejauh ini saat saya tidak bisa membayar melewati jatuh tempo yang diberikan, pihak BMT memberikan kemudahan dengan memberikan perpanjangan pembayaran".[27]

Ibu Rosdiana:

> "Awalnya saya menjadi nasabah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera ini sekedar daftar aja, soalnya saya belum tahu tentang produknya apa saja. seiring berjalannya waktu, saya butuh modal cepet untuk buka warung. Coba-coba saya ke BMT untuk tanya-tanya soal e pembiayaan gadai ini, dan Alhamdulillah saya melakukan pembiyaan *rahn* prosesnya cepat sekiatr 5 harian. Saya baru tahu ternyata setiap bulannya saya dikenakan biayan untuk perawatan barang jaminan saya, untuk besar biayanya kata pihak BMT berdasarkan jumlah pinjaman. Jadi saya kalau mau pinjam banyak itu takut biaya perawatannya juga besar".[28]

---

[26] Suryani, Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, Dukun Gresik, 22 Desember 2018
[27] Jainudin, Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, Lamongan, 30 Oktober 2018
[28] Rosdiana, Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, *Wawancara,* Lamongan, 30 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari wawancara dengan nasabah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memberikan tanggapan bahwa dengan adanya pembiayaan *rahn tasjīly* ini membantu masyarakat sekitar yang ingin mendapatkan modal dengan cepat. Akan tetapi, kebanyakan dari nasabah sedikit keberatan di pembebanan biaya perawatan barang jaminan (*ujrah marhun*) yang didasarkan pada besaran pinjaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *IJRAH* TERHADAP PEMELIHARAAN BARANG DALAM AKAD *RAHN TASJILY* DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR KANTOR PUSAT KARANGCANGKRING

A. Analisis *Ijārah* terhadap Pemeliharaan Barang dalam Akad *Rahn Tasjīly* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merupakan lembaga keuangan syariah nonbank yang menyediakan berbagai macam produk pembiayaan. Produk pembiayaan *rahn tasjīly* merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak peminatnya di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera ini selain produk pembiayan *rahn* talangan haji. Untuk pembiayaan *rahn tasjīly* menggunakan 2 (dua) akad yakni akad *qard* ditujukan untuk utang dan juga akad *ijārah* untuk sewa tempat penyimpanan barang jaminan.[1]

Dalam akad *ijārah* yang ada pada pembiayaan *rahn tasjīly* digunakan untuk sewa tempat sebagai penitipan untuk barang jaminan atau agunan. Sehingga, dalam akad *ijārah* ini nantinya pihak nasabah akan dikenakan *ujrah* (biaya) sebagai upah pemeliharaan barang untuk KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Dalam menetapkan *ujrah* pihak KSPPS sudah ada ketentuan besaran *ujrah*nya sebesar 18%-27% dari pinjaman.

[1] KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, "Pembiayaan *Murahabah*", dalam http: //www.bmtmandiri sejahtera.com, diakses pada tanggal 23 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk pembayaran upah *ijārah*nya dilakukan setiap sebulan sekali saat melakukan pembayaran pembiayaan. Untuk jangka waktu pembiayaan *rahn* ini dilakukan selama 1 tahun atau 12 bulan, namun apabila dalam kurun waktu 12 bulan nasabah belum bisa melunasi utang dari pembiyaan *rahn tasjīly* tersebut, maka pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dan juga nasabah melakukan pembaharuan kontrak. Untuk pembaharuan kontrok hanya berlaku sekali penjadwalan ulang.

Sebelum menetapkan besaran *ujrah*nya pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera melakukan taksiran terlebih dahulu terhadap barang yang akan dijadikan jaminan atau agunan (*marhun*). Sejauh ini, untuk jenis barang yang sering dijadikan jaminan berupa BPKB sepeda motor karena prosesnya lebih cepat sekitar 5 hari sudah tahap realisasi pencairan. Untuk perhitungan taksiran dari barang jaminan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memberikan taksiran kisaran 40% dari harga pasaran. Sebelum pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera melakuakn realisasi peembiayaan maka pihak nasabah dikenakan biaya pencairan pembiayaan *rahn* berupa:

1. Admin : Rp. 10.000,-
2. Infaq : 1.5 % dari besaran pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti Prosedur *Rahn tasjīly* berikut:

Prosedur *Rahn tasjīly* 1:

Ibu Suryani melakukan pembiayaan *rahn tasjīly* di KSPPS Mandiri Sejahtera dengan memberikan barang jaminan (*marhun*) berupa BPKB Sepeda Vario 150 tahun 2017. Harga pasaran sepeda Vario 150 tahun 2017 Rp. 10.000.000,- .[2]

Taksiran Besaran pinjaman	=	40% x harga pasaran
	=	40% x 10.000.000,-
	=	4.000.000,-

Jika Ibu Suryani ingin mencairkan keselurahan dari taksiran besaran pinjaman yaitu Rp. 4.000.000,-, maka untuk besaran *ujrah*nya sudah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera yaitu sebesar 18% pertahun dari jumlah pinjaman.[3]

Jadi untuk pinjaman dengan besaran Rp. 4.000.000,- dikenakan *ujrah* sebesar Rp. 4.000.000,- x 18% = Rp. 720.000 ,- pertahun atau Rp. 60.000,- perbulan, sebelum pinjaman tersebut dicairkan, pihak nasabah dikenakan biaya pencairan pembiayaan *rahn* terlebih dahulu yaitu berupa administrasi Rp. 10.000,- serta infaq 1,5% dari jumlah pinjaman. Jadi untuk total infaqnya adalah 1,5% x 4.000.000,- = 60.000,-.

Namun apabila Ibu Suryani ingin mencairkan sebesar Rp. 2.000.000,- selama satu tahun, maka *ujrah* yang dibayarkan oleh Ibu Suryani selama satu

[2] Suryani, Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, Lamongan, 30 Oktober 2018
[3] Dokumen Pembiayaan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan adalah Rp. 30.000,-. Jadi untuk total yang harus diangsur oleh Ibu Suryani selama sebulan setelah ditambah dengan *ujrah* sebesar Rp. 197.000,.

Prosedur *Rahn tasjīly* 2:[4]

Bapak Jainuddin melakukan pembiayaan *rahn* dengan barang yang dijaminkan berupa BPKB sepeda motor NMAX tahun 2018, dengan taksiran harga pasaran sebesar Rp. 20.000.000,-. Telebih dahulu pihak BMT menentukan taksiran besaram pinjaman yang bisa dicairkan.

Taksiran besaran pinjaman	=	40% x harga pasaran
	=	40% x 20.000.000,-
	=	8.000.000,-

Bapak Jainuddin mencairkan maksimal dari besaran pinjaman yaitu Rp. 8.000.000,- selama satu tahun maka untuk *ujrah* selama perbulan sebesar Rp. 120.000,- . sedangkan untuk angsuran perbulan bapak Jainuddin membayar sebesar Rp. 667.000,- ditambah dengan *ujrah* Rp. 120.000,- jadi setiap bulan bapak Jainuddin membayar sebesar Rp. 787.000,-.

Selama melakukan pembayaran angsuran bapak Jainuddin sering menunggak dari tanggal jatuh tempo pembayaran. 3 bulan pertama pembayaran yang dilakukan oleh bapak Jainuddin lancar sedangkan memasuki pembayaran bulan ke 4 sampai dengan satu tahun waktu jatuh tempo bapak Jainuddin belum bisa melakukan pelunasan hutangnya.

[4] Jainuddin, Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, Lamongan, 30 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak BMT sudah mengupayakan berbagai cara diantaranya dengan kunjungan/silaturrohmi ke rumah anggota dengan LKA (Lembar kunjungan Anggota) dan hasilnya direkap, setelah itu pemberian surat penagihan.[5] Tetapi, karena bapak Jainuddin belum bisa melunasi maka pihak BMT melakukan penjadwal ulang dengan perhitungan:

Pokok yang belum dibayar dari bulan ke-4 sampai bulan ke 12 jadi total pokok yang belum dibayarkan 9 bulan.

Pokok 9 bulan = Rp. 667.000,- x 9 bulan

= Rp. 6.000.000,-

*Ujrah*nya = Rp. 90.000,- perbulan

Jadi setelah dilakukannya penjadwalan ulang yang harus dibayarkan oleh bapak Jainuddin selama satu tahun kedepan sebesar Rp. 6.000.000,- : 12 bulan = Rp. 500.000,- ditambah dengan *ujrah* jadi totalnya angsuran perbulan sebesar Rp. 590.000,-.

Berdasarkan Prosedur *Rahn tasjīly* diatas dapat disimpulkan bahwa *ujrah* atau biaya pemeliharaan barang yang dikenakan pihak BMT kepada nasabah didasarkan pada jumlah pinjaman yang dicairkan. Apabila ada dua nasabah dengan taksiran besaran pinjamannya sama, akan tetapi besaran pinjaman yang dicairkannya berbeda maka *ujrah* yang dikenakan kepada nasabah juga berbeda sesuai dengan kebijakan dari pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

[5] Dokumen Penyelesaian Kredit Macet KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, dalam melakukan pembiayaan *rahn* apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak BMT memberikan beberapa solusi untuk membantu nasabah dalam hal pelunasan seperti penjadwalan ulang.

Dalam pembiayaan *rahn tasjīly* yang menggunakan akad *ijārah* untuk penetapan dari *ujrah* sendiri diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri:[6]

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

"barangsiapa yang memperkerjakan pekerja, beritahulah upahnya."

Akan tetapi dalam pengenaan *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak BMT ditemukan ketidaksesuaian antara Fatwa DSN dengan keadaan *real* atau praktiknya. Meskipun secara keilmuan menyebutkan bahwa Fatwa DSN merupakan salah satu sumber bergeraknya kegiata operasional suatu lembaga keuangan. Namun ketika teori yang ditetapkan oleh Fatwa DSN diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dan bersinggungan dengan resiko maka teori yang ada belum bisa untuk menangani atau meminimalisir terjadinya resiko.

Jika didasarkan pada kaidah fikih[7] الأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ

yang berarti pemberian upah dan tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan. Dimaksudkan disini adalah upah diberikan untuk meminimalisir kerugian atau resiko yang terjadi kedepannya.

[6] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*...., 44.
[7] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam permasalahan ini apabila pinjaman yang dicairkan besar makan resiko atau tanggungjawabnya juga besar, maka dari itu *ujrah* atau upahnya juga besar untuk meminimalisir jika terjadi kerugian dimasa mendatang.

Oleh karena itu, di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menetapkan untuk barang yang dijaminkan sama dan pinjaman yang dicairkan berbeda, dalam penetapan besaran *ujrah*nya dikenakan berbeda karena melalui beberapa pertimbangan oleh pihak BMT yaitu apabila terjadi kredit macet. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kerugian maka diterapkannya perbedaan *ujrah* berdasarkan besaran pinjaman yang dicairkan.

Pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring menilai bahwa dengan adanya pembiayaan *rahn tasjīly* dapat meningkatkan serta mendorong ekonomi masyarakat sekitar agar lebih maju terutama yang membutuhkan tambahan modal untuk usaha atau kepentingan lain. Oleh karena itu, Perlu adanya peninjauan kembali dalam Fatwa DSN agar bisa digunakan secara maksimal dalam kegiatan operasional dari BMT serta mampu untuk meminimalisir resiko yang terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap *Ijārah* Pemeliharaan Barang

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dalam pembiayaan *rahn tasjīly* berpedoman kepada Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Terkait dengan penetapan *ujrah* pemeliharaan barang pada akad *ijārah* dalam pembiayaan *rahn tasjīly* yang diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 disebtkan bahwasanya salah satu rukun dan syarat sahnya adalah objek akad *ijārah.* Dalam objek akad *ijārah* ini dijelaskan ketentuan-ketentuannya yaitu:[8]

1. Objek *ijārah* adalah manfaat penggunaan barang dan/ atau jasa;
2. Menfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak;
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat diperbolehkan (tidak diharamkan);
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata sesuai dengan syariah;
5. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah *ijārah*;
6. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak;

[8] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalan ukuran waktu, tempat dan jarak.

Salah satu dari ketentuan-ketentuan mengenaik objek *ijārah* disebutkan adanya sewa atau upah yang dibayarkan oleh nasabah kepada LKS. Upah merupakan hak pekerja yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan harus dibayarkan oleh pemberi kerja, dalam hal ini upah diberikan oleh nasabah kepada pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera sebagagai jasa untuk penyimpanan dan perawatan barang agunan atau jaminan. Menurut Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

أُعْطُواالأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَ قُهُ

"berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

Hadis ini menegaskan tentang anjuran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakannya. Anjuran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktikkan.

Praktik yang dilakukan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dalam pembiayaan *rahn tasjīly* sudah berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 yang mengikuti ketentuan umum yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, yang mana dalam Fatwa tersebut dijelaskan bahwa dalam pembiayaan *rahn* dapat menggunakan akad *qard* untuk proses pinjaman utangnya, sedangkan akad *ijārah* untuk pemberian *ujrah* kepada pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera sebagai biaya pemeliharaan barang jaminan atau agunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dijelaskan dalam bagian kedua ketentuan khusus poin (f), (g) dan (h), yang mana dijelaskan bahwasannya *murtahin* (KSPPS BMT Mandiri Sejahtera) dapat membebankan biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan yang ditangguhkan oleh nasabah BMT untuk besaran pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang dicairkan oleh nasabah.[9] Akan tetapi, penerapannya pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera masih belum menerapkan poin e dalam Fatwa tersebut. Ini disebabkan karena pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dalam penetapan *ujrah*nya masih bergantung pada besaran pinjaman yang dicairkan oleh pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

[9] Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan penulis, berikut ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis paparkan:

1. Mekanisme *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang bahwasanya nasabah dengan KSPPS melakukan akad *qard* untuk sejumlah uang yang disertai dengan nasabah membawa barang jaminan berupa *rahn tasjīly* (sertifikat tanah atau BPKB). Atas penyerahan jaminan tersebut nasabah dan KSPPS melaksanakan akad *ijārah*. Konsekuensi dari akad *ijārah* adalah KSPPS memiliki kewajiban untuk memelihara barang jaminan, sedangkan nasabah berkewajiban membayar *ujrah* kepada KSPPS untuk biaya pemeliharaan barang jaminan.
2. Analisis *Ijārah* terhadap pemeliharaan barang dalam akad *rahn tasjily* menggunakan akad *qard* dan *ijārah*. Untuk akad *qard* yang diterapkan dalam KSPPS sudah sesuai deng syariat islam. Sedangkan untuk akad *ijārah* terutama dalam penetapan *ujrah*nya atau biaya pemeliharaan barang jaminannya belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Akan tetapi, yang dilakukan oleh KSPPS memiliki alasan yang mutlak yaitu telah melalui beberapa pertimbnagan untuk meminimalisir terjadinya kerugian atau resiko jika terjadi kredit macet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin memberikan saran yang mungkin dapat membawa manfaat dan dampat positif kedepannya untuk kelangsungan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring:

1. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dalam menetapkan biaya pemeliharaan barang menggunakan nilai resiko yang akan terjadi kedepannya.
2. Diharapkan untuk Dewan Syariah Nasional untuk membahas lebih terperinci tentang *ujrah* pemeliharaan barang jaminan dalam akad *rahn.* Lebih diperinci dalam masalah perhitungan *ujrah*nya dan juga sudah mempertimbangan resiko yang terjadi kedepannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Amzah, 2018.

Al-Mundziri. *Ringkasan Sahih Muslim.* Bandung: Jabal, 2013.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan.* Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah.* Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998.

Bagian keempat angka 1 Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 03 Tahun 2000 tanggal 1 April 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,* 439.

Brosur BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih.* Jakarta: Kencana, 2017.

Dokumen Peraturan Khusus BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

Dokumen Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

Dokumen Standar Operasional Manajemen (SOM) KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* 2014.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily.*

Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metode Reseacrh.* Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Huda, Nurul, dkk. *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis.* Jakarta: Amzah, 2016.

International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: dalam Prospektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasat Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251.

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, "Pembiayaan Murahabah", dalam http://www.bmtmandirisejahtera.com, diakses pada tanggal 23 Januari 2019.

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, "Pembiayaan *Qard*", dalam http://www.bmtmandirisejahtera.com, diakses pada tanggal 23 Januari 2019.

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, "Profil Struktur Organisasi", dalam http://www.bmtmandirisejahtera.com, diakses pada 23 Januari 2019.

Lubis, Suhrawardi K., dkk. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Maghfuroh, Anni. "Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad ijarah di KSPPS BMT Tayu Abadi Pati". Skripsi—UIN Walisongo, 2017.

Mahyudddin, Masriani. "Analisis Implementasi Pembiayaan *Rahn Tasjily* terhadap Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Studi Kasus pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang". Journal of Management and Accounting Vol.1 No. 1 April 2018.

Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Muttaqien, Dadan. *Aspek Legal Lembaga Keungan Syari'ah.* Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Narbuko, Chalid, dkk. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Rohim, Afiatus Sa'adah. "Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme diskon *Ujrah* pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Rosdiana. Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. *Wawancara* Lamongan, 30 Oktober 2018.

Salahudin, Anas. *Bimbingan & Konseling.* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Sunjiyanto. Devisi Pembiayaan *Rahn. Wawancara*. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring. 31 Oktober 2018.

Suryani. Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. *Wawancara*. Dukun Gresik, 22 Desember 2018.

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.

Tri Wahyuni. Customer Service (CS). *Wawancara*. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring, 21 Desember 2018.

Widyaningsih, Iis Nur. "Tinjauan hukum Islam tentang biaya pemeliharaan barang gadai : studi kasus pelaksanaan akad rahn di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara". Skripsi—UIN Walisongo, 2017.

Z., A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id